



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 05/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017

Tentang

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas Trilogi perlu dilakukan pengisian jabatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;
 2. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka nama-nama yang terdapat pada kolom 2 dalam lampiran surat ini dianggap mampu untuk diangkat dan menduduki jabatan yang tertera pada kolom 3 pada tabel yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini;
 3. Bahwa untuk terlaksanya poin 2 (dua) di atas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2013;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan 



Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017
Tanggal, 06 Januari 2017

/2

- Memperhatikan :**
1. Hasil Keputusan rapat Pengurus YPPIJ dan Pimpinan Universitas Trilogi pada tanggal 15 Desember 2016.
 2. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Bagan Organisasi Universitas Trilogi.
 3. Surat Keputusan Nomor 04/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural dan Non Struktural di lingkungan Universitas Trilogi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat dan menetapkan nama dan Jabatan Struktural di lingkungan Universitas Trilogi sebagaimana pada kolom 2 dan 3 tabel lampiran surat keputusan ini;
- Kedua :** Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor;
- Ketiga :** Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama terhitung mulai tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
- Keempat :** Pejabat pada butir pertama di atas akan diberikan tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diatur dalam ketentuan sendiri;
- Kelima :** Kepada pejabat pada butir pertama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Trilogi serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi;
- Keenam :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor



Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017
Tanggal : 06 Januari 2017

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS TRILOGI

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., C.A.	Ketua Program Studi Akuntansi S1
2	Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.	Sekretaris Program Studi Akuntansi S1
3	Warid, S.P., M.Si.	Ketua Program Studi Agroekoteknologi S1
4	Rudi Setiawan, S.Kom., M.Cs.	Ketua Program Studi Sistem Informasi S1
5	Yodfiatfinda, Ph.D.	Wakil Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal Program Pascasarjana
6	Zed Abdullah, S.E., M.Si.	Kepala Program Ekstensi dan Karyawan S1
7	Novita, S.E.Ak., M.Ak., C.A.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
8	Lely Dahlia, S.E., M.Ak.	Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
9	Budi Harjanto Dwi Putro, S.T.	Kepala Satuan Sistem Informasi dan Teknologi (SITI)



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor